



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat : Jl. Kamwolker, Distrik Heram, Kelurahan Yabansai, Jayapura, Papua.
E-mail : www.fisip-uncen.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Nomor : 1674/UN20.1.3/DT/2021

tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI

- Menimbang : 1. Bahwa berhubung mahasiswa tersebut di bawah ini telah lulus semua matakuliah yang disyaratkan, maka yang bersangkutan berhak menyusun Skripsi;
2. Bahwa berhubung dengan butir 1 di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Surat Keputusan Presiden R.I. Nomor 389 Tahun 1962, tanggal 31 Desember 1962, tentang Pendirian Universitas Cenderawasih;
5. a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 11 Tahun 2010 tanggal 27 April 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Cenderawasih;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 27 Tahun 2011, tanggal 18 Juli 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Cenderawasih.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor :32 Tahun 2017 Tanggal 18 April 2017 tentang Statuta Universitas Cenderawasih.
- d. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 391/M/KPT.KP/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Cenderawasih.

6. Surat Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih :
- Nomor : 370/UN20/KP/2017, tanggal 06 Oktober 2017, tentang Pengangkatan Dekan FISIP-UNCEN;
 - Nomor : 232/UN20/DL/2017, tanggal 11 April 2016, tentang Peraturan Akademik Universitas Cenderawasih;
 - Nomor : 100/UN20/PP/2020, tanggal 17 April 2020, tentang Kalender Akademik Universitas Cenderawasih Tahun Akademik 2020/2021

Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Nomor : 027/UN20.1.3/JUR-ILM-POL/PRODI-IP/SK/2021, tanggal 17 Maret 2021 tentang Permohonan dikeluarkan SK Pembimbing Skripsi;

MEMUTUSKAN

Mengingat
PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum di bawah ini sebagai Dosen Pembimbing untuk mahasiswa :

N a m a : PAULUS M. TUEMAN
Nim : 20170321044087
Prog. Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan susunan sebagai berikut :

Pembimbing I : Brury J.J Sarimole, S.Sos., MH.

Pembimbing II : Dr. Fernando L. Snanfi.,S.IP.,M.Sc

KEDUA : Kepada Dosen Pembimbing Skripsi diwajibkan mengikuti peraturan yang berlaku pada Buku Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Akademik Universitas Cenderawasih

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir setelah 6 bulan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Jayapura
Pada Tanggal : 22 Maret 2021



Dekan
Dr. Septimus Saa, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680924 199610 1 001

Tembusan :
1.Rektor Universitas Cenderawasih;
2.Kepala BAAKRENSI Uncen;
3.Ketua Jurusan;
4.Koordinator Program Studi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat : Kampus Baru Waena UncenJayapura Telp/Fax : (0967) 572106
E-mail : www.fisip-uncen.ac.id

Nomor : 1527 /UN20 1.3/DT/2021
Lampiran : -
Perihal : *PERMOHONAN IJIN PENELITIAN*

28 April 2021

Yth. Kepala Kampung Kasepo Distrik Mamberamo Hilir
Kabupaten Mamberamo Raya

Di -
Tempat

Dalam rangka menyusun Karya Ilmiah Akhir Studi, Jenjang Strata Dua dan Strata Satu di lingkungan FISIP-UNCEN

Nama : Paulus M. Tueman
NIM : 20170321044087
PogramStudi : Ilmu Pemerintahan

Untuk dapat diijinkan mengumpulkan data/melakukan penelitian dalam menyusun Skripsi di *INSTANSI* yang Saudara Pimpin dengan judul :

"DAMPAK PENGALOKASIAN BANTUAN DANA KAMPUNG TERHADAP PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KAMPUNG KASEPO DISTRIK MAMBERAMO HILIR KABUPATEN MAMBERAMO RAYA".

Mohon kiranya dapat di ijinakan melakukan kegiatan penelitian sesuai dengan jadwal penelitian.

Atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.



Marlina Flassy, S. Sos, M. Hum, Ph.D
NIP. 19680315 199803 2001

Tembusan :
1. Dekan
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

DISTRIK MAMBERAMO HILIR

KAMPUNG KAPESO

SURAT KETERANGAN

Nomor : 01 / 56 / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kampung Kapeso Distrik Mamberamo Hilir, Kabupaten Mamberamo Raya menerangkan bahwa :

Nama : PAULUS TUEMAN
NIM : 20170321044087
Program Studi : Ilmu Pemerintahan ✓✓✓✓✓

Telah selesai melaksanakan tugas kegiatan penelitian dari pengumpulan data dalam rangka Penyusunan Skripsi guna menyelesaikan Studi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cendrawasi Jayapura

Kepada Mahasiswa tersebut diberikan surat keterangan sebagai bukti penelitian dari tanggal, 25 s/d 30 juni 2021, dikampung Kapeso Distrik Mamberamo Hilir Kabupaten Mamberamo Raya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kapeso, 30 juni 2021

Kepala Kampung Kapeso

Eduard Tueman